



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM SUNGAI DAN DANAU LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai kebijakan Pemerintah mengenai kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak tanggal 22 Juni 2013, dipandang perlu disesuaikan kembali Tarif Angkutan Penumpang Umum Sungai dan Danau Lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2005;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Sungai dan Danau Trayek Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Ordonansi Kapal Pedalaman Tahun 1927 (Binnen Scheepen Ordonantie 1927 Stbl 1927 Nomor 289 jo. Stbl 1929 Nomor 111);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
9. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008 - 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001 Nomor 03);

Memperhatikan : Hasil musyawarah pembahasan usulan kenaikan tarif angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota trayek Samarinda - Hulu Mahakam antar Pemerintah Provinsi Kaltim (Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim), Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat, Lembaga Perlindungan Konsumen Kaltim (LPKT-KT), Koperasi Serba Usaha ORGAMU pada kantor Walikota Tarakan, Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Dinas Perhubungan Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanjung Selor, Kabupaten Tana Tidung, Syahbandar Tarakan serta Ketua/Pemilik/Pengusaha Speed Boad/Kapal Motor di Tarakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM SUNGAI DAN DANAU LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Tarif Angkutan Umum adalah besarnya biaya yang dipungut oleh setiap penyedia jasa sebagai angkutan umum.
7. Angkutan Penumpang Umum Sungai dan Danau dari Dermaga asal Kabupaten/Kota ke Dermaga Tujuan Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
9. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
10. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
11. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Pasal 2

Besarnya tarif angkutan sungai dan danau khususnya penumpang umum meliputi :

- a. untuk tarif angkutan sungai khususnya penumpang umum lintas antar Kabupaten/Kota trayek Samarinda – Melak, Samarinda – Long Iram, Samarinda – Long Bagun, Samarinda – Muara Wahau, Samarinda – Tabang, Samarinda – Damai, Samarinda – Tesak, Samarinda – Tanjung Isuy dan Samarinda – Handil II sebesar Rp. 583/pnp/km atau mengalami kenaikan rata-rata 15 % s/d 25 %;
- b. untuk tarif angkutan sungai khususnya penumpang umum lintas Kabupaten/Kota trayek Tarakan – Tanjung Selor, Tarakan – Malinau, Tarakan – Nunukan, Tarakan – Bunyu, Tarakan – Sungai Nyamuk, Tarakan – Tideng Pale, Tarakan – Bebatu, Tarakan – Singkong dan Tarakan – Sesayap kenaikan tarifnya disepakati rata-rata 25 % untuk speed boad dan kapal motor serta tarif lama berdasarkan hasil kesepakatan antar Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Pemerintah Kota Tarakan, Pemerintah Kabupaten Bulungan, Pemerintah Kabupaten Malinau, Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, Syahbandar Tarakan serta Ketua/Pemilik/Pengusaha speed boad/kapal motor di Tarakan;
- c. untuk tarif angkutan sungai dan danau lintas Balikpapan – Penajam Paser Utara disesuaikan tarifnya berdasarkan kesepakatan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;

- d. besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Tarif angkutan penumpang umum sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, belum termasuk iuran wajib Asuransi Jasa Raharja.

Pasal 4

Tarif angkutan barang dengan menggunakan kapal motor (KM) untuk angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan atas dasar kesepakatan antara pihak terkait.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Lintas Kabupaten/Kota di Sungai dan Danau Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Juli 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 25 Juli 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 35.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,**



**H. SUKOTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM SUNGAI DAN DANAU LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM SUNGAI DAN DANAU LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	TRAYEK	TARIF
A.	KAPAL MOTOR Samarinda – Loa Janan Samarinda – Jembayan Samarinda – Loa Kulu Samarinda – Tenggarong Samarinda – Separi Samarinda – Sebulu Samarinda – Selerong Samarinda – Muara Kaman Samarinda – Kota Bangun Samarinda – Muara Muntai Samarinda – Penyinggahan Samarinda – Muara Pahu Samarinda – Melak Samarinda – Tering Samarinda – Long Iram Samarinda – Long Daily Samarinda – Long Kelian Samarinda – Long Hubung Samarinda – Laham Samarinda – Mamahak Samarinda – Long Bangun	Rp. 5.000,00 Rp. 9.500,00 Rp. 14.000,00 Rp. 19.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 35.000,00 Rp. 44.000,00 Rp. 57.000,00 Rp. 70.000,00 Rp. 87.000,00 Rp. 101.000,00 Rp. 117.000,00 Rp. 141.000,00 Rp. 173.000,00 Rp. 177.000,00 Rp. 197.000,00 Rp. 201.000,00 Rp. 209.000,00 Rp. 213.000,00 Rp. 220.000,00 Rp. 228.000,00
B.	SAMARINDA – TABANG Samarinda – Liang Samarinda – Muruhan Samarinda – Teluk Muda Samarinda – Tuna Tuha Samarinda – Genting Tanah Samarinda – Hambau Samarinda – Kembang Janggut Samarinda – Gunung Sari Samarinda – Tabang	Rp. 68.000,00 Rp. 70.000,00 Rp. 74.000,00 Rp. 81.000,00 Rp. 99.000,00 Rp. 107.000,00 Rp. 152.000,00 Rp. 164.000,00 Rp. 182.000,00
C.	SAMARINDA – DAMAI Samarinda – Jerang Melayu Samarinda – Desaq Samarinda – Muara Lawa Samarinda – Kiyaq Samarinda – Betung Samarinda – Medika Samarinda – Damai	Rp. 119.000,00 Rp. 128.000,00 Rp. 140.000,00 Rp. 143.000,00 Rp. 143.000,00 Rp. 147.000,00 Rp. 155.000,00

NO.	TRAYEK	TARIF
D.	<p>SAMARINDA – MUARA WAHAU</p> <p>Samarinda – Long Tesak Samarinda – Muara Ancalong Samarinda – Muara Bengkal Samarinda – Batu Ampar Samarinda – Long Segar Samarinda – Muara Wahau Samarinda – Tanjung Issuy</p>	<p>Rp. 97.000,00 Rp. 131.000,00 Rp. 137.000,00 Rp. 158.000,00 Rp. 160.000,00 Rp. 180.000,00 Rp. 104.000,00</p>
E.	<p>SAMARINDA – HANDIL II</p> <p>Samarinda – Mangkupalas Samarinda – Palaran Samarinda – Pulau Atas Samarinda – Sungai Meriam Samarinda – Sanga-Sanga Samarinda – Handil II</p>	<p>Rp. 1.000,00 Rp. 8.000,00 Rp. 9.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 21.000,00 Rp. 26.000,00</p>
F.	<p>Tarakan – Tanjung Selor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Speed Boad - Kapal Motor <p>Tarakan – Pulau Bunyu</p> <ul style="list-style-type: none"> Speed Boad <p>Tarakan – Malinau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Speed Boad - Kapal Motor <p>Tarakan – Tideng Pale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Speed Boad - Kapal Motor <p>Tarakan – Nunukan</p> <ul style="list-style-type: none"> Speed Boad <p>Tarakan – Sungai Nyamuk</p> <ul style="list-style-type: none"> Speed Boad <p>Tarakan – Bebatu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Speed Boad - Kapal Motor <p>Tarakan – Singkong</p> <ul style="list-style-type: none"> Speed Boad <p>Tarakan – Sesayap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Speed Boad - Kapal Motor <p>Tarakan – Ancam</p> <ul style="list-style-type: none"> Speed Boad <p>Tarakan – Tanah Kuning</p> <ul style="list-style-type: none"> Speed Boad <p>Tarakan – Sembakung</p> <ul style="list-style-type: none"> Speed Boad 	<p>Rp. 100.000,00 Rp. 44.770,00 Rp. 85.000,00 Rp. 215.000,00 Rp. 73.200,00 Rp. 180.000,00 Rp. 52.600,00 Rp. 200.000,00 Rp. 200.000,00 Rp. 130.000,00 Rp. 30.250,00 Rp. 116.500,00 Rp. 365.500,00 Rp. 31.500,00 Rp. 47.000,00 Rp. 155.000,00 Rp. 220.000,00</p>

NO.	TRAYEK	TARIF
G.	Penajam – Kampung Baru	
	- Speed Boad	Rp. 15.000,00
	- Kapal Motor	Rp. 8.000,00
	- Sepeda Motor	Rp. 25.000,00
	Kenangan – Kampung Baru	
	- Speed Boad	Rp. 27.000,00
	- Kapal Motor	Rp. 18.000,00
	- Motor Besar	Rp. 35.000,00
	- Motor Kecil	Rp. 30.000,00
	Sepaku – Kampung Baru	
	- Speed Boad	Rp. 35.000,00
	- Kapal Motor	Rp. 17.000,00
	- Motor Besar	Rp. 50.000,00
	- Motor Kecil	Rp. 40.000,00
Jenebora – Kampung Baru		
- Speed Boad	Rp. 20.000,00	
- Kapal Motor	Rp. 11.000,00	
- Motor Besar	Rp. 25.000,00	
- Motor Kecil	Rp. 20.000,00	

Samarinda, 25 Juli 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006